SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2023
PERDA NO. 5, LD 2023/NO. 162, TLD 2023/NO. 148, 51 HLM
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


ABSTRAK:

- Sebagai Negara kepulauan, wilayah Indonesia sebahagian besar terdiri dari wilayah perairan yang mencapai luas sekitar 79,90% dari total wilayah dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 1.295.83 km, yang memiliki potensi kekayaan sumber daya dibidang kelautan dan perikanan yang besar. Dengan demikian potensi tersebut memerlukan pengaturan dan pengelolaan secara maksimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umum. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang luas dan melimpah sehingga membutuhkan kebijakan daerah yang lebih terarah dan terpadu dalam rangka memaksimalkan manfaat bagi masyarakat dan berkelanjutan lingkungan kelautan dan perikanan untuk mewujutkan tujuan pembangunan di daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 51 Tahun 2016; PP No. 21 Tahun 2021; PP No. 11 Tahun 2023; Permen Kelautan dan Perikanan No. 58/PERMEN-KP/2020; Permen Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2021.

- Peraturan Daerah ini diatur tentang: kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil; perikanan tangkap; perikanan budidaya dan petambak garam, pengelolaan dan pemasaran; perizinan berusaha; dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang meliputi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, Pengelolaan penangkapan ikan, perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pengelolaan pelabuhan perikanan dan penetapan lokasi, rencana induk Pelabuhan perikanan, Perencanaan , pembangunan dan pengoperasian, perlindungan dan pemberdayaan, pengelohan dan pemasaran, Perizinan berusaha, sanksi administrasi, Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.


CATATAN:

- Perda ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 19 Oktober 2023 dan ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan Nomor Register (5/203/2023).
- Pada saat Perda ini berlaku, UPTD yang tidak sesuaI dengan Perda ini wajib menyesuaikan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak perda ini diundangkan.
- Peraturan Gubernur pelaksanaan Perda ini ditetapkan paling lama 6 (enam ) bulan terhitung sejak perda ini diundangkan.